

Analisis Pengelolaan dan Perlakuan Aset Desa Menurut Prinsip Akuntansi Syariah di Desa Blumungan

Holifin¹, Ach. Baiquni²

Program Studi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Madura

¹kholifin@gmail.com. ²achbaiquni@uinmadura.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to examine the management and treatment of village assets in Blumungan Village through the lens of prohibition, inspection, and sharia accounting principles. Using a qualitative field research methodology, this study facilitated direct data collection from the field through interviews with selected informants, including the village head, village secretary, village treasurer, general head of the village council (Kaur), head of the Village Consultative Body (BPD), and religious leaders in Blumungan Village. To supplement the findings, this study combined participant observation and document analysis related to village asset management. The findings revealed that the Blumungan Village administration has initiated asset management practices that align with established formal provisions and regulations; however, the application of sharia accounting principles remains insufficiently articulated and explicit. In practice, the treatment, recognition, measurement, presentation, and disclosure of assets continue to be influenced by conventional government accounting standards. Furthermore, significant differences persist between these practices and the core values inherent in sharia accounting, such as tawhid (oneness of God), trustworthiness, fairness, transparency, and accountability. This disparity is exacerbated by various challenges, including limited understanding of sharia accounting concepts among village officials, the absence of sharia-based technical regulations, and constraints related to human resource capacity and information technology infrastructure. In the discussion section, this study advocates for the incorporation of sharia accounting values into village asset management. This can be achieved through implementing training initiatives for village personnel, developing sharia-compliant technical guidelines, and improving the monitoring system with active community participation. Through these steps, it is anticipated that village asset management will not only meet administrative requirements but also resonate with sharia principles that foster moral values and social accountability.

Keywords: Sharia Accounting, Village Assets, Blumungan Village, Asset Management, Accounting Treatment

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengelolaan dan perlakuan aset desa, yang berlokasi di Desa Blumungan, dengan melalui lensa prinsip larangan, inspeksi, dan akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan metodologi lapangan (Kualitatif), Melalui wawancara penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan yang bersumber dari beberapa informan tertentu yang terdiri dari tokoh agama dan termasuk aparat desa yang terdiri dari: Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Ketua Kaur, Ketua BPD, di Desa Blumungan. Untuk memperkuat hasil dari temuan ini peneliti menggunakan data sekunder dengan menganalisis dokumen atau literatur yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Hasil dari

temuan penelitian mengungkap sebuah fakta bahwasanya administrasi yang ada di desa blumbungan telah memasuki praktik manajemen aset yang selaras dengan ketentuan dan peraturan formal yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, prinsip akuntansi syariah yang sudah diterapkan tetap tidak cukup diartikulasikan dengan tegas. Secara praktis, perlakuan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset terus dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintah konvensional. Di samping itu, perbedaan yang signifikan tetap ada antara praktik-praktik ini dan nilai-nilai dasar yang melekat dalam akuntansi syariah, seperti tauhid, kepercayaan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Perbedaan ini diperparah oleh berbagai tantangan, dikarenakan keterbatasan pemahaman aparat desa mengenai konsep akuntansi syariah, yang disebabkan tidak adanya peraturan teknis yang didasarkan pada syariah, dan kendala yang terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi yang berada di Desa Blumbungan. Pada bagian diskusi, penelitian ini mengadvokasi penggabungan nilai-nilai akuntansi syariah ke dalam pengelolaan aset desa. Ini dapat dicapai melalui pelaksanaan inisiatif pelatihan untuk personel desa Blumbungan, dari pengembangan pedoman teknis yang sesuai syariah, dan juga peningkatan sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa blumbungan. Melalui tahapan ini, untuk mengantisipasi pengelolaan aset desa tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi tetapi juga dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang menumbuhkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Aset Desa, Desa Blumbungan, Pengelolaan Aset, Perlakuan Akuntansi

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan evolusi saat ini kerangka pemerintahan yang semakin rumit, akuntabilitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik muncul sebagai perhatian strategis penting di dimensi nasional dan juga internasional. Entitas global seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah terus-menerus menggarisbawahi pentingnya transparansi keuangan dan akuntabilitas sebagai prasyarat mendasar untuk tata kelola yang efektif. Dalam pandangan ini, administrasi aset publik mencakup pengawasan yang diawasi oleh unit pemerintah yang paling kecil, bisa menghadirkan masalah yang cukup serius, mengingat konsekuensi langsungnya untuk kesejahteraan publik dan kepercayaan warga negara pada lembaga pemerintahan.

Pada kemajuan ekonomi Syariah global secara bersamaan, telah menimbulkan seruan untuk penggabungan prinsip-prinsip Islam ke dalam tata kelola keuangan publik. Sebagai agama holistik, Islam menetapkan peraturan yang mengatur semua aspek keberadaan manusia, terutama dalam domain muamalah dan manajemen properti. Kerangka ekonomi Islam beroperasi sebagai sistem moral, didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang merangkum prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas terhadap Allah dan sesama manusia (Antonio, 2001).

Di Indonesia, yang diakui sebagai negara mayoritas Muslim terpadat secara global, advokasi untuk penggabungan prinsip-prinsip Syariah ke dalam tata kelola keuangan publik semakin intensif. Pemerintah Indonesia, melalui Komite Nasional

Keuangan Syariah (KNKS), telah melembagakan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, yang berfungsi sebagai garis besar strategis untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi Syariah yang komprehensif, termasuk sektor keuangan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membentuk fondasi yang kuat untuk membentengi desa sebagai entitas pemerintahan sendiri. Tata kelola aset desa digambarkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, yang mencirikan aset desa sebagai barang milik desa, berasal dari kekayaan yang melekat, diperoleh atau diperoleh melalui ketentuan keuangan APBDE, atau melalui cara lain yang sah untuk akuisisi aset. Akan tetapi demikian, temuan dari CPC dalam Tinjauan Hasil Ujian Semester I 2023 menunjukkan bahwasanyaisu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa terus muncul, terutama mengenai manajemen yang tidak terorganisir, keamanan aset yang tidak memadai, dan pemanfaatan sumber daya desa yang kurang optimal.

Desa Blumungan, yang terletak di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Madura, sebuah daerah yang dicirikan oleh populasi Muslim yang mayoritas beragama, diantisipasi untuk mengelola aset desanya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, data awal menunjukkan bahwasanyapraktik manajemen aset di Desa Blumungan tetap berlabuh semata-mata dalam kerangka peraturan formal, tidak memiliki penggabungan eksplisit prinsip-prinsip akuntansi syariah. Skenario ini telah mendorong para peneliti untuk melakukan penyelidikan komprehensif untuk memastikan sejauh mana praktik pengelolaan dan perlakuan aset desa di Desa Blumungan selaras dengan prinsip akuntansi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan proses pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Blumungan; (2) mengevaluasi perlakuan aset desa Menurut prinsip akuntansi Syariah; dan (3) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam merekonsiliasi pengelolaan aset desa dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah di Desa Blumbungan.

TINJAUAN LITERATUR

Aset Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, aset desa digambarkan sebagai properti milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, diperoleh atau diperoleh dengan mengorbankan APBDE, atau melalui akuisisi hak sah lainnya. Aset desa meliputi kekayaan asli desa, yaitu aset yang diperoleh dengan dana APBDE, aset yang diterima sebagai hibah dan sumbangan, aset yang timbul dari perjanjian atau kontrak, serta hasil dari kolaborasi desa. Aset desa dikategorikan menjadi aset berwujud (seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, dll) dan aset tidak berwujud (seperti hak penggunaan lahan dan hak cipta). Setiap kategori aset desa diamanahkan untuk dikelola, diinventarisasi, dan dilaporkan secara berkala.

Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa mencakup serangkaian kegiatan terstruktur meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan dan pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan atau penghapusan; serta penatausahaan dan pelaporan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwasanya asas pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas ini pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban.

Akuntansi Syariah dan Prinsip-Prinsipnya

Dari sudut pandang etimologis, istilah "Akuntansi Syariah" terdiri dari dua kata, yaitu "akuntansi" dan "syariah." Secara simpel, akuntansi dapat dipahami sebagai sistem pencatatan yang dikenal dengan sistem "double-entry" atau pencatatan ganda. Sistem ini mencakup perekaman di sisi debit dan kredit, di mana angka-angka yang dicatat merepresentasikan nilai ekonomi dari hak dan kewajiban atas aset. Akuntansi konvensional Menurut pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara luas (GAAP), yang berasal dari berbagai elemen, termasuk preseden, pertimbangan praktis, konvensi yang telah disepakati, serta peraturan pajak dan hukum sekuritas, termasuk keputusan pengadilan (Ardana et al. 2024).

Harahap (1997) mendefinisikan akuntansi syariah sebagai proses akuntansi yang menjamin bahwasanyainformasi keuangan yang dihasilkan bersifat adil bagi semua pihak yang berkepentingan, tidak hanya bagi pemilik modal, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. IAI dalam PSAK 109 menegaskan bahwasanyatujuan akuntansi syariah adalah memastikan setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Nurhayati dan Wasilah (2015) menjelaskan bahwasanyaakuntansi syariah dilandaskan pada prinsip tauhid, keadilan ('adalah), amanah, transparansi (ifshah), larangan riba/gharar, dan pertanggungjawaban (mas'uliyah). Perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional terletak pada cakupan pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada shareholders tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki segala kekayaan.

Perlakuan Aset dalam Akuntansi Syariah

IAI melalui PSAK 109 mengatur bahwasanyaperlakuan akuntansi terhadap suatu elemen keuangan mencakup empat aspek utama: (a) Pengakuan (recognition), yaitu proses penetapan kapan suatu aset dicatat dalam pembukuan; (b) Pengukuran (measurement), yaitu penetapan nilai yang dilaporkan; (c) Penyajian (presentation), yaitu cara penyajian dalam laporan keuangan; dan (d) Pengungkapan (disclosure), yaitu informasi tambahan yang perlu disampaikan. Nurhayati dan Wasilah (2015) menjelaskan bahwasanyadalam akuntansi syariah, pengukuran nilai aset dilakukan Menurut nilai yang paling relevan dan mencerminkan kondisi sesungguhnya,

sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, akuntansi syariah sangat berkaitan dengan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan hak serta kewajiban secara adil. Akuntansi syariah bukan hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, terutama dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menegaskan kewajiban setiap mukmin untuk mencatat setiap transaksi yang belum sepenuhnya selesai, agar semua pihak memahami dengan jelas nilai dan waktu dari transaksi. Pencatatan yang tepat berfungsi untuk memastikan keadilan serta menghindari perselisihan, sehingga kehadiran saksi dalam setiap transaksi menjadi sangat penting (Danaferus, 2016).

Penelitian Terdahulu

(Abd. Mukhid 2022) berjudul "Prinsip Amanah dalam Tata Kelola Keuangan Publik Islam" dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Madura. Penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek filosofis prinsip amanah dalam tata kelola keuangan lembaga publik Islam. (Nurul Fatimah 2020) dari UIN Madura berjudul "Implementasi PSAK Syariah pada Entitas Publik Mikro di Madura." Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK berbasis syariah pada entitas publik berskala mikro di Madura. (Siti Rahma dan Ahmad Fauzi 2021) berjudul "Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Akuntansi Syariah" dalam Jurnal Akuntansi Syari'ah UIN Madura. Penelitian tersebut mengkaji praktik pengelolaan aset desa di wilayah Madura secara umum. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak desa yang belum menerapkan prinsip amanah dan transparansi. (Ridwan Susanto 2021) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Prinsip Good Governance dan Nilai-Nilai Islam." Temuan penelitian tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas relevan dengan penelitian ini, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan kerangka akuntansi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis perlakuan aset secara spesifik Menurut standar akuntansi syariah dalam konteks pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Moleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali makna mendalam tentang praktik pengelolaan dan perlakuan aset desa dalam perspektif akuntansi syariah.

Lokasi penelitian adalah Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan pada Januari-Maret 2026. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni enam

informan kunci yang paling relevan, terdiri atas: (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) Bendahara Desa, (4) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), (5) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan (6) Tokoh Agama setempat.

Pengumpulan data menggunakan tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data sekunder meliputi Buku Inventaris Aset Desa, APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Perdes terkait. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan perpanjangan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Desa Blumbungan

Desa Blumbungan memiliki total aset terdaftar sebesar Rp 1.843.750.000, yang terdiri dari tanah senilai Rp 920.000.000, bangunan sebesar Rp 456.500.000, infrastruktur seperti jalan dan jaringan sebesar Rp 278.250.000, peralatan dan mesin senilai Rp 124.000.000, serta aset lainnya senilai Rp 65.000.000. Pemerintah Desa Blumbungan telah secara sistematis menerapkan praktik pengelolaan aset sesuai dengan peraturan terkait, khususnya mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019. Pernyataan ini sejalan dengan kesimpulan yang ditarik oleh Anggraini dan Sutrisno (2019), menunjukkan bahwasanya desa-desa di seluruh Indonesia memiliki pemahaman umum tentang mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Kepala Desa mengartikulasikan bahwasanya pengelolaan aset desa didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan prinsip transparansi publik, di mana laporan realisasi anggaran dan laporan mengenai aset milik desa disajikan dalam forum musyawarah desa dan ditampilkan di papan informasi di balai desa. Meskipun demikian, integrasi nilai-nilai syariah belum secara formal dilembagakan. Konsep kepercayaan, seperti yang diartikulasikan oleh Kepala Desa, sebagian besar tetap subjektif dan tidak didukung oleh kerangka kelembagaan yang cukup kuat. Harahap (1997) menyatakan bahwasanya prinsip kepercayaan Islam mengamankan bahwasanya setiap penjaga aset publik harus mengelola setiap sumber daya dengan akuntabilitas dan integritas maksimal.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwasanya proses pencatatan inventaris dilakukan dengan menggunakan format manual, khususnya menggunakan Microsoft Excel, yang menunjukkan kelemahan terkait dengan evaluasi subjektif kondisi fisik aset dan keterlambatan pembaruan data tepat waktu. Kekhawatiran kritis tambahan berkaitan dengan fakta bahwasanya aset hibah tertentu belum diakui secara resmi karena dokumentasi yang tidak lengkap, yang, dari perspektif akuntansi syariah, tetap harus diakui sebagai properti desa setelah diterima secara aktual, sesuai dengan prinsip tauhid.

Bendahara Desa mengungkapkan bahwasanya pencatatan aset dilakukan Menurut biaya historis tanpa penilaian ulang rutin, dengan penilaian tanah masih bergantung pada NJOP atau biaya akuisisi awal. Mekanisme sewa tanah tunai yang digunakan oleh desa menerapkan harga yang seragam di semua warga negara, tanpa diferensiasi Menurut kapasitas ekonomi, yang secara langsung bersinggungan dengan prinsip kesetaraan dalam akuntansi syariah. Jenderal Kaur mengindikasikan bahwasanyadari tujuh bidang tanah tunai desa, telah disertifikasi sementara dua masih dalam proses sertifikasi; Akan tetapi, pengamanan aset non-tanah masih sangat terbatas. Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan aset dibatasi hingga sekitar Rp 28 juta per tahun, yang sangat tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan aktual yang diamati di lapangan.

Ketua BPD mengakui kendala yang melekat pada kemampuan pengawasan, di mana tidak semua anggota BPD memiliki pemahaman yang memadai tentang laporan keuangan, sehingga pengawasan hanya dilakukan secara sepintas. Keterlibatan publik dalam kegiatan pengawasan tetap sangat rendah. Tokoh-tokoh agama, pada bagian mereka, mengakui bahwasanya mereka belum secara resmi terlibat dalam pengawasan pengelolaan aset desa; Akan tetapi, mengingat konteks Madura, di mana penduduk mempertahankan rasa hormat yang mendalam terhadap para pemimpin agama, keterlibatan mereka berpotensi berfungsi sebagai mekanisme pemantauan yang sangat efektif yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Analisis Perlakuan Aset Menurut Prinsip Akuntansi Syariah

Pada aspek pengakuan (recognition), pengakuan aset di Desa Blumbungan dilakukan pada saat aset diterima atau dibeli tergantung pada penyajian bukti transaksi. Praktik ini menunjukkan kepatuhan sebagian pada prinsip kepercayaan; Akan tetapi, alokasi aset yang tetap tidak diakui secara memadai karena ketidaklengkapan dokumen mengungkapkan ketidaksesuaian dengan prinsip tauhid, yang menggarisbawahi bahwasanya semua kekayaan yang diperoleh adalah kepercayaan dari Ilahi yang memerlukan dokumentasi dan penatalayanan yang cermat.

Dalam bidang pengukuran, penggunaan biaya historis tanpa revaluasi bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang menganjurkan nilai wajar atau penilaian yang paling relevan (Nurhayati & Wasilah, 2015). Praktik semacam itu menimbulkan potensi ketidakakuratan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan kemajuan aset, serta kemungkinan menimbulkan kesenjangan di antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks perlakuan yang adil.

Mengenai penyajian, format standar yang diuraikan dalam Permendagri dalam bentuk Laporan Properti Desa secara formal cukup; Akan tetapi, sifat teknis dari laporan ini, yang seringkali tidak mudah dipahami oleh publik, gagal mewujudkan semangat ifshah (transparansi) dalam akuntansi syariah, yang mencari informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Mengenai pengungkapan, Laporan Akuntabilitas Desa tetap didominasi kuantitatif dan terbatas. Ada penyertaan data kualitatif yang tidak mencukupi yang berkaitan dengan keadaan fisik aktual aset, rencana pemanfaatan, dan konsekuensi sosial dari pemanfaatan aset. Prinsip Mas'uliyah menuntut pengungkapan yang komprehensif dan substantif, mencerminkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan terhadap Allah. Antonio (2001) menegaskan bahwasanya kerangka ekonomi Islam merupakan sistem moral yang memprioritaskan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam setiap dimensi manajemen keuangan.

Tabel 1. Ringkasan Perlakuan Aset Desa Blumbungan vs Standar Akuntansi Syariah

Aspek	Praktik Desa Blumbungan	Standar Akuntansi Syariah	Kesesuaian
Pengakuan	Diakui saat transaksi; beberapa aset hibah belum diakui karena dokumen tidak lengkap	Pengakuan segera saat aset diterima secara faktual; prinsip amanah mengharuskan tidak ada aset yang tertinggal dicatat	Sebagian Sesuai
Pengukuran	Historical cost tanpa penilaian ulang berkala; nilai tanah Menurut NJOP awal perolehan	Fair value atau nilai paling relevan; penilaian ulang berkala untuk mencerminkan kondisi sesungguhnya	Belum Sesuai
Penyajian	Format baku Permendagri; bersifat teknis, kurang dapat dipahami masyarakat awam	Penyajian harus jelas, adil, dan dapat dipahami seluruh pemangku kepentingan (ifshah)	Cukup Sesuai
Pengungkapan	LPPDes tahunan; terbatas pada data kuantitatif; minim informasi kondisi fisik dan dampak sosial aset	Pengungkapan menyeluruh termasuk kondisi fisik, rencana pemanfaatan, dan dampak sosial; pertanggungjawaban vertikal dan horizontal (mas'uliyah)	Belum Sesuai

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Kendala dan Peluang Integrasi Akuntansi Syariah

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat sistemik dan saling berkaitan. Keterbatasan pemahaman aparat desa tentang akuntansi syariah tidak dapat diatasi tanpa adanya regulasi teknis berbasis syariah di tingkat kabupaten atau desa. Keterbatasan kapasitas SDM tidak dapat diperbaiki tanpa investasi dalam program pelatihan yang memadai. Di sisi lain, ketiadaan pelibatan tokoh agama dalam mekanisme pengawasan merupakan kelemahan serius mengingat legitimasi moral yang dimiliki mereka dapat mendorong kepatuhan dan kejujuran yang jauh lebih kuat dari sekadar sanksi administratif dan hukum formal. Azmi, Ahmed, dan Islahuddin (2018) juga menemukan bahwasanya kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset desa bersumber dari faktor SDM dan kelembagaan yang saling terkait.

Temuan ini memperkuat argumen Sasono dan Riadi (2021) bahwasanya transparansi dan akuntabilitas berbasis nilai Islam memerlukan komitmen kelembagaan yang kuat dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura yang memiliki ketaatan tinggi terhadap ulama, pelibatan tokoh agama dalam sistem pengawasan pengelolaan aset desa dapat menjadi mekanisme yang sangat efektif. Pernyataan Ust. Anwari Achmad tentang konsep khalifah memberikan landasan teologis bahwasanya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi memiliki kewajiban mengelola setiap kekayaan yang dipercayakan dengan cara yang paling bertanggung jawab. Nurhayati dan Wasilah (2015) menegaskan bahwasanya akuntansi syariah idealnya diterapkan pada setiap entitas yang mengelola harta umat, termasuk pemerintahan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanyapemerintah Desa Blumbungan telah menjalankan pengelolaan aset sesuai regulasi formal, Akan tetapi belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah. Perlakuan aset yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masih mengacu pada standar akuntansi pemerintahan konvensional dengan kesenjangan signifikan pada aspek pengukuran (masih menggunakan historical cost tanpa penilaian ulang) dan pengungkapan (masih terbatas pada data kuantitatif, minim narasi kondisi fisik dan dampak sosial). Beberapa aset hibah juga belum diakui secara formal karena ketidaklengkapan dokumen, yang bertentangan dengan prinsip amanah. Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman aparat desa tentang akuntansi syariah, ketiadaan regulasi teknis berbasis syariah, keterbatasan kapasitas SDM, minimnya pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan aset dan sistem teknologi informasi yang masih manual. Penelitian ini merekomendasikan internalisasi nilai akuntansi syariah melalui penetapan SOP berbasis syariah, penyusunan pedoman teknis oleh Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pelatihan komprehensif bagi perangkat desa, dan pelibatan tokoh agama dalam mekanisme pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas berbasis nilai Islam.

Saran

Menurut temuan penelitian, diperlukan langkah konkret untuk mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah ke dalam pengelolaan aset desa secara lebih sistematis dan terstruktur. Pemerintah Desa Blumbungan disarankan untuk mulai menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan aset yang mengadopsi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. SOP ini penting sebagai pedoman teknis agar implementasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan terukur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak. Aparat desa perlu mendapatkan pelatihan intensif terkait akuntansi syariah, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset. Program pelatihan ini sebaiknya difasilitasi oleh Pemerintah daerah bekerja sama dengan akademisi atau lembaga yang kompeten di bidang akuntansi syariah, sehingga pemahaman tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.

Di samping itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun regulasi teknis yang secara spesifik mengatur penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Keberadaan regulasi ini mestinya akan memberikan landasan hukum yang kuat sekaligus mendorong keseragaman praktik di tingkat desa.

Dalam aspek pengelolaan aset, perlu dilakukan pembaruan sistem pencatatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih memadai agar proses inventarisasi dan pelaporan menjadi lebih akurat, cepat, dan transparan. Evaluasi nilai aset secara berkala juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwasanya nilai yang disajikan mencerminkan kondisi riil, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang adil.

Penguatan mekanisme pengawasan menjadi hal yang tidak kalah penting. Pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas anggotanya dalam memahami laporan keuangan. Di sisi lain, tokoh agama juga perlu dilibatkan secara formal dalam proses pengawasan sebagai representasi nilai moral dan sosial masyarakat, sehingga pengelolaan aset tidak hanya diawasi secara administratif tetapi juga secara etis.

Partisipasi masyarakat perlu didorong melalui penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Transparansi tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwasanya informasi tersebut dapat diakses dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terakhir, pemerintah desa perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan aset agar keberlangsungan dan manfaat aset dapat dirasakan secara optimal dalam jangka panjang. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya berorientasi pada pencatatan, tetapi juga pada kebermanfaatannya ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Ardana, Dina Ayu, Ersi Sisdiyanto, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Bandar Lampung. 2024. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." 2(12).
- Mukhid, Abd. "Prinsip Amanah dalam Tata Kelola Keuangan Publik Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Madura* 5, no. 2 (2022): 80–95.
- Rahma, Siti, dan Ahmad Fauzi. "Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Akuntansi Syariah." *Jurnal Akuntansi Syari'ah UIN Madura* 3, no. 1 (2021): 15–30.
- Anggraini, D., & Sutrisno, T. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 560-579
- Nuriah, I., & Triyuwono, I. (2020). Implementasi Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 55-70.
- Danaferus, AnnisaRahmi, N. Nurhasanah, and N. S. Imaniyati. *Prinsip Akuntansi dalam Penyajian Laporan Keuangan Neraca pada Baitul Maal Wat Tamwil Menurut Peraturan Menteri KUKM No. 14/Per/K. Vol. 2. UKM/IV/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Akuntansi Syariah* (St. Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah, 2, 2016).

Pustaka berbentuk buku:

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Peraturan Perundang Undangan:

- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Pamekasan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 5 (2026) 2652 - 2663 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i5.12071

Pustakaan dari Media Online

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. (2023). Kecamatan Larangan dalam Angka 2023. Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan